



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR**

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116

Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438

Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 402/UN57/HK.02/2025**

**TENTANG
TIM PENYUSUNAN TATA NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR**

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. berdasar dengan adanya penyesuaian tata naskah dinas dan pengembangan pelaksanaan tanda tangan elektronik,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Tim Penyusunan Tata Naskah Dinas, Tanda Tangan Elektronik, Pengembangan Sistem Layang di Lingkungan Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas Universitas Tidar;

10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG TIM PENYUSUNAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR.

KESATU : Mengangkat nama yang bersangkutan sebagai tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim bertugas melakukan segala sesuatu yang dibutuhkan dari proses persiapan, pelaksanaan kegiatan, sampai dengan pelaporan hasil kegiatan penyusunan tata naskah dinas di lingkungan Universitas Tidar.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bidang Perencanaan, Keuangan dan Umum Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 4 Maret 2025
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO

NIP 196704301992031002 ✓

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
3. Para Dekan Fakultas di Universitas Tidar;
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 402/UN57/HK.02/2025
TANGGAL : 4 MARET 2025
TENTANG TIM PENYUSUNAN TATA NASKAH
DINAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUNAN TATA NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

No.	Nama NIP/NIPPPK/NIK	Jabatan/Unit	Keterangan
1.	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. 196704301992031002	Rektor	Pengarah
2.	Dr. Astuty, M.Pd. 196207051983042003	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Umum	Penanggung Jawab
3.	Sulistyaningrum, S.E. 197905152006042001	Plt. Ka. Biro Perencanaan Keuangan dan Umum	Ketua
4.	Sopii, S.Ag., M.M. NIP 196909192001121001	Arsiparis Ahli Madya - BPKU	Sekretaris 1
5.	Nugraheni Panca Wardani, S.Tr.S.I. 198702142009122006	Arsiparis Ahli Muda - BPKU	Sekretaris 2
6.	Hatma Izza Perdana, S.Pd. 198905252015041002	Ketua Tim Bidang Tata Laksana dan Kepegawaian - BPKU	Koor Tim Pengembangan Unsur Tata Laksana
7.	Miftahurrohmat Amalia, S.E. 199312122024212071	Arsiparis Ahli Pertama - BAKK	Anggota
8.	Yogi Prayogo, S.H., M.H. 198804142015041002	Ketua Tim Bidang Hukum Reformasi Birokrasi dan Protokol - BPKU	Koor Tim Pengembangan Unsur Hukum
9.	Tri Agus Gunawan, M.H. 198908282022031009	Kepala Laboratorium Prodi Humum - FISIPOL	Anggota
10.	Frista Arisa, M.H. 199006162024212062	Dosen Prodi Hukum - FISIPOL	Anggota
11.	Rasyid Wicaksono Hadi, S.Pd. 199107252015050K039	Pengadministrasi Perkantoran – Tim Bidang Hukum, Reformasi Birokrasi dan Protokol - BPKU	Anggota



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 4 Maret 2025
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002